

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pemerintah pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pemerintah daerah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara. Kedua laporan tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Keuangan Negara.

Dalam hal menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban penggunaan sumber daya, baik berupa dana maupun barang, dilakukan oleh entitas akuntansi pemerintah. Entitas akuntansi merupakan entitas pemerintahan yang terdiri pengguna anggaran dan pengguna barang yang diwajibkan membuat laporan keuangan yang berisi anggaran, kekayaan, kewajiban akuntansi yang diselenggarakan entitas tersebut dan nantinya akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang telah dikonsolidasikan.

Laporan keuangan memuat informasi-informasi ekonomi yang terjadi pada setiap entitas akuntansi yang memakai dana dalam satu periode tertentu yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Untuk membuat laporan keuangan yang dapat mencukupi kebutuhan penggunanya maka suatu laporan harus mengacu pada standar akuntansi yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut disusun. Tahun 2003 menjadi tahun perubahan bagi keuangan negara di Indonesia. Pada tahun tersebut pemerintah menerbitkan paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, dan UU No. 15 tahun 2004. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN/APBD diatur dalam pasal 30 sampai dengan 33 bab VIII UU No.17 tahun 2003. Menurut pasal 30 dan 31 undang-undang tersebut, laporan keuangan yang dilaporkan oleh presiden/kepala daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Setelah itu terdapat UU No. 1 tahun 2004 yang mengatur mengenai perbendaharaan negara. Dalam undang-undang ini diatur tentang perbendaharaan yang mencakup BUN, bendahara, pengelolaan utang uang negara (atas utang, piutang, dan investasi), pengguna anggaran, dan barang-barang milik negara/daerah. Terakhir, UU No. 15 tahun 2004 mengatur Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan-perubahan dalam sektor keuangan tersebut dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam *Good Governance* adalah ketika pemerintah dapat

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menimbulkan kepercayaan pada pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia sudah memiliki standar akuntansi yang mengatur bagaimana akuntansi di Indonesia dapat berjalan, salah satunya dalam hal pelaporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau juga tidak berbeda dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya. BAPPEDA adalah unsur pendukung pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun acuan dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan selain UU reformasi keuangan negara, juga terdapat aturan lain, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis CTA, serta berbagai aturan pelaksanaannya. Perubahan yang dilakukan adalah mulai pada tahun anggaran 2015, basis akrual dalam penerapan akuntansi di pemerintahan harus bisa secara penuh diterapkan. Selain itu, pada Tahun 2020 terjadi merger antara BAPPEDA Provinsi Riau dan BALITBANG Provinsi Riau. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa BALITBANG Provinsi Riau yang awalnya adalah Badan Daerah Provinsi Riau yang melakukan fungsi dan tugas tersendiri, kemudian dilakukan merger dengan BAPPEDA Provinsi Riau untuk

melakukan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan BAPPEDA yang harus dilakukan penyesuaian/konsolidasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut atas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau. Apakah penyajian laporan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah, maka dari itu penulis memutuskan untuk memberi judul Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dengan “Tinjauan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) ini adalah sebagai “Apakah Penyajian laporan keuangan Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir bidang studi Akuntansi Pemerintah ini adalah Untuk melakukan tinjauan terhadap kesesuaian dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada penyajian laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Riau tahun 2020

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini akan difokuskan atas Tinjauan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Riau yang dibatasi pada laporan keuangan tahun 2020. Pembatasan ruang lingkup ditujukan agar penulis dapat lebih fokus dalam menjawab rumusan masalah.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan karya tulis penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun praktis, yang diantaranya:

##### **1. Manfaat akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai penyajian laporan keuangan Pemerintahan yang sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat baik bagi pihak BAPPEDA Provinsi Riau terkait dengan penyusunan laporan keuangan sehingga kedepannya BAPPEDA Provinsi Riau dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, meliputi apa hal yang melatarbelakangi diangkatnya topik ini, hal yang menjadi tujuan utama penelitian,

dan bagaimana pelaksanaan penelitian. Adapun sub bab dalam pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori terkait pembahasan topik dalam karya tulis ini. Teori-teori tersebut dijelaskan secara umum maupun terperinci.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan landasan teori dan pembahasan pengertian, ruang lingkup, klasifikasi, dan kebijakan mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Sementara itu, pembahasan berisi tinjauan kebijakan dan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2020 yang termasuk didalamnya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi atas penyusunan laporan keuangan.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat kesimpulan dan saran oleh penulis atas dasar landasan teori, analisis, dan pembahasan pada BAB III. Simpulan dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada BAPPEDA Provinsi Riau.